

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah dalam hal ini Kabupaten Bondowoso harus mempunyai sumber keuangan agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Kabupaten Bondowoso. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Bupati selaku pengelola keuangan daerah.

Kerugian daerah dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah karena pelanggaran hukum atau kelalaian oleh Pegawai ASN Bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah, Pegawai ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai ASN Bukan Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai ASN Bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah, Pegawai ASN Bukan Bendahara, Pejabat Lain yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai ASN Bukan Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4...

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag. Hukum
	

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Yang dimaksud dengan “pemeriksa” adalah pemeriksa yang ditunjuk oleh BPK baik dari kalangan internal BPK maupun auditor dari luar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21...

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag. Hukum
	

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas


Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39...

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag. Hukum
	

- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas